



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

HARGA PATOKAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka guna kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Patokan dan Penghitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lamongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan...

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/1003/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Bantuan di Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA PATOKAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan

batuan...

batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

BAB II

DASAR PENGENAAN DAN TARIF

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai besaran harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam keadaan tertentu, pengenaan Pajak dapat dilakukan dengan sistem portal.
- (2) Pengenaan dengan sistem portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada volume/tonase kendaraan.
- (3) Volume/tonase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi berdasarkan pengambilan tambang dengan melihat pembukuan pengusaha tambang dengan

melakukan...

melakukan *cross check* dengan catatan pengawas pajak lapangan/*checker*.

- (4) Ketentuan mengenai besaran Nilai Pajak dengan sistem portal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB III

PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7...

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 Februari 2024

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 1 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
HARGA PATOKAN DAN
PENGHITUNGAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DI KABUPATEN
LAMONGAN

DAFTAR HARGA PATOKAN PENJUALAN DAN NILAI PAJAK
PER TON MBLB KABUPATEN LAMONGAN

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	KBLI	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER TON (Rp)	TARIF PAJAK	NILAI PAJAK (Rp)/TON
1	2	3	4	5	6
1.	Batu Gamping Bentuk Bata	08102	40.760	20%	8.152
2.	Batu Gamping	08102	26.000	20%	5.200
3.	Tanah Liat/Urug	08105	11.530	20%	2.306
4.	Dolomit	08919	41.370	20%	8.274
5.	Fospat	08912	56.500	20%	11.300
6.	Pasir/Kerikil Sungai	08103	32.000	20%	6.400

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. RO'IS
NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG
 HARGA PATOKAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN
 LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN LAMONGAN

DAFTAR NILAI PAJAK MBLB DENGAN SISTEM PORTAL KABUPATEN LAMONGAN

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	TRUK						COLT	
		BESAR ISI 18-20 TON (Rp)	BAN DOUBLE ISI 6-7 TON (Rp)	BAN ENGGKEL ISI 5-6 TON (Rp)	BAN ENGGKEL ISI 4-5 TON (Rp)	ISI 3-4 TON (Rp)	ISI 2-3 TON (Rp)	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Batu Gamping Bentuk Bata	146.736	48.912	40.760	32.608	24.456	16.304		
2.	Batu Gamping	93.600	31.200	26.000	20.800	15.600	10.400		
3.	Tanah Liat/Urug	41.508	13.836	11.530	9.224	6.918	4.612		
4.	Dolomit	148.932	49.644	41.370	33.096	24.822	16.548		
5.	Fospat	203.400	67.800	56.500	45.200	33.900	22.600		
6.	Pasir/Kerikil Sungai	115.200	38.400	32.000	25.600	19.200	12.800		

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

